

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap dualisme hukum perceraian di bawah tangan pada masyarakat Kabupaten Banjar, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam realitas sosial masyarakat Kabupaten Banjar, perceraian di bawah tangan (talak lisan tanpa melalui proses pengadilan) merupakan praktik yang masih cukup sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara hukum formal negara dan hukum informal berbasis nilai keagamaan lokal. Hukum negara menetapkan bahwa perceraian hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, masyarakat menganggap bahwa talak yang diucapkan oleh suami dengan niat yang sah secara syar'ī telah cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan, meskipun tidak dicatatkan secara hukum.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik ini antara lain adalah keterbatasan pemahaman hukum, dominasi nilai-nilai fikih klasik yang dianut secara turun-temurun, serta pengaruh besar tokoh agama dalam menyampaikan fatwa dan nasihat hukum kepada masyarakat. Ketidakhadiran mekanisme yang mengakomodasi pandangan keagamaan ini dalam sistem hukum formal telah memperlebar jarak antara hukum

yang berlaku dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan status hukum istri pasca talak, hambatan dalam pengurusan dokumen resmi, hingga ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

2. **Menurut** Kajian terhadap praktik perceraian di bawah tangan melalui teori hierarki norma menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap prinsip keteraturan norma hukum. Norma hukum negara yang menempati posisi lebih tinggi dalam struktur sistem hukum nasional tidak dijalankan secara efektif dalam praktik, karena terhalang oleh keberadaan norma sosial-keagamaan yang lebih diikuti masyarakat. Dalam hal ini, talak lisan tanpa pengadilan berada dalam posisi sebagai norma yang tidak terintegrasi secara sah dalam kerangka hukum positif, sehingga menimbulkan konflik normatif.

Sementara itu, dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, praktik perceraian tanpa proses hukum formal juga tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama syariat. Meskipun talak yang dilakukan secara lisan dapat dinilai sah menurut hukum agama, namun ketika tidak diiringi dengan pencatatan hukum, dampaknya dapat merugikan hak-hak sipil istri dan anak yang dilindungi oleh hukum Islam. Ini bertentangan dengan *maqāshid* dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta. Maka, dari sisi *maqāshid*, perceraian ideal adalah perceraian yang tidak hanya memenuhi syarat sah secara fikih, tetapi juga memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum formal dan informal perlu dilakukan dengan membangun mekanisme yang mampu menjembatani keduanya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi administratif yang memberi ruang legalisasi talak lisan ke dalam sistem hukum formal, tanpa menafikan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Pendekatan integratif berbasis *maqāshid* memungkinkan tercapainya perlindungan hukum yang lebih adil, serta membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dualisme hukum perceraian di bawah tangan pada masyarakat Kabupaten Banjar dan analisisnya melalui pendekatan teori hierarki norma hukum serta *maqāshid al-syarī'ah*, maka penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Lembaga Pembuat Regulasi

Perlu dilakukan revisi terhadap perangkat hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun regulasi teknis di bawahnya agar lebih responsif terhadap praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Regulasi tersebut seyogianya membuka ruang legalisasi administratif terhadap talak lisan yang telah terjadi secara syar'i, melalui mekanisme pelaporan atau isbat talak yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan antara kepatuhan terhadap norma agama dan ketertundukan pada hukum formal negara, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi pihak istri dan anak.

2. Untuk Pengadilan Agama dan Kementerian Agama

Pengadilan Agama sebagai institusi yudikatif perlu mengembangkan prosedur layanan hukum yang bersifat akomodatif terhadap realitas sosial keagamaan masyarakat lokal. Misalnya, dengan menyusun **Standar Operasional Prosedur (SOP)** khusus bagi permohonan legalisasi talak lisan atau penyederhanaan proses pembuktian talak. Kementerian Agama, melalui Kantor Urusan Agama (KUA), juga dapat memperkuat peran edukatifnya dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan perceraian demi jaminan hukum dan perlindungan hak.

3. Untuk Tokoh Agama dan Ulama Lokal

Sebagai aktor kunci dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat, para tokoh agama dan ulama lokal diharapkan dapat menjadi jembatan antara norma fikih klasik dengan sistem hukum positif yang berlaku. Diperlukan reinterpretasi ajaran fikih yang lebih kontekstual dan maqāsid-oriented, khususnya dalam hal talak dan perceraian. Peran aktif tokoh agama dalam mendorong masyarakat untuk mencatatkan perceraian ke lembaga resmi negara akan sangat signifikan dalam mengurangi kerugian hukum yang selama ini dialami oleh perempuan dan anak.

4. Untuk Masyarakat Kabupaten Banjar

Masyarakat perlu memahami bahwa keabsahan perceraian secara agama tidak otomatis berdampak hukum secara formal. Oleh karena itu, pasangan yang bercerai hendaknya segera mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama, baik sebagai bentuk ketaatan hukum maupun sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak sipil keluarga. Peningkatan kesadaran hukum ini

akan mendorong terciptanya keteraturan sosial yang lebih harmonis antara nilai agama dan norma negara.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada wilayah Kabupaten Banjar. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan kebijakan hukum Islam, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi perbandingan di daerah lain, atau mengkaji lebih dalam aspek yurisprudensi (putusan pengadilan) terkait perceraian di bawah tangan. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model harmonisasi hukum yang aplikatif, yang berbasis pada karakter masyarakat hukum adat dan keagamaan di berbagai daerah di Indonesia.